| A RUMAH SAKIT | PENGEMBALIAN DARAH TRANSFUSI | | |
|------------------------------------|--|------------------|------------------------------------|
| HAMORI | No. Dokumen DIR.02.02.01.047 | No. Revisi 00 | Halaman 1/1 |
| STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL | Tanggal Terbit 15 Agustus 2023 | Div. | etapkan rektur Adhianto, MPH |
| Pengertian | Pengembalian darah transfuse adalah pengembalian darah yang tidak jadi ditransfusikan merupakan limbah medis infeksius, sehingga harus dikelola dengan baik agar tidak berbahaya bagi petugas dan lingkungan. | | |
| Tujuan | Untuk Mengelola limbah medis sesuai dengan standar pengelolaan limbah | | |
| Kebijakan | Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per- 141/DIR/VIII/2023 tentang Panduan Pelayanan Darah | | |
| Prosedur | Petugas laboratorium mengembalikan darah dengan menunjukkan formulir serah terima darah dan surat keterangan dari dokter yang terdiri atas: a. Identitas pasien dan ruangan perawatan b. Jumlah dan jenis kantong yang dikembalikan c. Alasan darah dikembalikan Petugas laboratorium menerima darah beserta surat keterangan dari dokter. Petugas laboratorium memberikan ormulir serah terima darah dikembalikan lagi ke ruangan. | | |
| Unit Terkait | Unit Hemodialisa Instalasi Gawat Darurat Unit Rawat Inap Unit Rawat Intensif | | |

Ċ